

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDRAP
KECAMATAN KULO
TAHUN 2020



LKjIP 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Tahun 2020 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Kulo, 20 Januari 2021
CAMAT KULO

ALI HUSAIN. S.IP.,M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19710227 199202 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.5 Komposisi SDM Organisasi	5
1.6 Isu Strategis	9
1.7 Landasan Hukum	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kulo	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	28
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	29
4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	29
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan

mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menindaklanjuti dengan menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKj Kantor Kecamatan Kulo adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil

evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Kulo merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah sekitar 74, 96 Km². Kecamatan Kulo membawahi 6 desa yaitu Desa Mario, Rijang Panua, Kulo, Maddenra, Bina Baru, Abbokongang dan secara geografis terletak di bagian utara ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jarak tempuh 20 Km². Penduduk Kecamatan Kulo, memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Kecamatan Kulo merupakan kecamatan termuda di Kabupaten Sidenreng Rappang yang pemekaran dari Kecamatan Panca Rijang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang
- Sebelah Timur : Kecamatan Panca Rijang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Baranti
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
 1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;

5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian;

Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.


Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kulo sebanyak 18 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 7 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kulo dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :



Struktur Organisasi
PEMERINTAH KECAMATAN KULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Kulo terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Kulo memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Kulo adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kulo memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Kantor Kecamatan Kulo memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis

Kelamin, Kantor Kecamatan Kulo terdiri dari 11(Sebelas) orang Laki-laki dan 7 (Tujuh) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Kantor kecamatan kulo
Tahun 2020



Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Kulo sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Kulo dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas ASN dilingkup pemerintah Kecamatan Kulo dibantu oleh 13 orang tenaga Non ASN.

Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Kulo dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Kulo. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2020

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	1	1	0
2.	S1	15	9	6
3.	D3	1	0	1
4.	SLTA	1	1	0
JUMLAH		18	11	7

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut :

Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2020



Sedangkan Komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan dan terpilah menurut Jenis Kelamin digambarkan dalam gambar sebagai berikut :

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Kulo sebanyak 9 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun ASN. menurut jenjang eselon dilingkup Pemerintah Kecamatan Kulo dijelaskan dalam tabel di bawah ini

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon
Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2020

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON
1.	Ali Husain, S.IP, M.Si	L	Camat	III
2.	M. Ridwan Kaharuddin, ST	P	Sekcam	III
3.	Abdul Hafid, SE.	L	Kasi Pemerintahan	IVa.
4.	Andi Zaenab, S.Sos	P	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IVa.
5.	Muhammad Nasir, SE.	L	Kasi Terantibum	IVa.
6.	H. Mawardi, S.Pd.	L	Kasi Pembangunan	IVa.
7.	Jumhuria Bakri, SE.	P	Kasi Pelayanan Umum	IVa.
8	Amrih, S.Sos.	P	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	IVb.
9.	Drs. Muhammad Yunus S.	L	Kasubag. Kepegawaian	IVb.

Sedangkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini :

Komposisi ASN Non Eselon Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2020

NO.	NAMA	JK	JABATAN
1.	Andi Husainah, SP	P	Analisis Pemerintahan
2.	Sahida, SE	P	Bendahara Pembantu BL
3.	Syafruddin, S.IP	L	Bendahara Pembantu BTL-Gaji
4.	Muhammad Saleng	P	Pengelola Kepegawaian
5.	Idris Afandi, SE.	L	Bendahara Pengeluaran
6.	Sudirman P, SE	L	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
7.	Muzakkirah Labbang, S.IP	P	Analisis Pengembangan Wilayah
8	Nurbaya, Bsc	P	Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan
9.	Amiruddin, S.IP	L	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Berikut digambarkan Komposisi ASN menurut Jenjang Eselon sesuai dengan jenis kelamin sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin
menurut Jenjang Eselon dan dan Non Eselon



Komposisi ASN Menurut Golongan


Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Kulo menurut golongan Tahun 2020. ASN di Kecamatan Kulo sebanyak 18 (Delapan Belas) Orang Dimana golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, Golongan III sebanyak 14 (Empat Belas) Orang dan Golongan II sebanyak 3 (Tiga) Orang. ASN Kecamatan Kulo Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Golongan
Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2020

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	1	0	1
2.	Golongan III	8	6	14
3.	Golongan II	2	1	3

Berdasarkan tabel di atas, dapat komposisi ASN Kantor Kecamatan Kulo per golongan menurut jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin menurut Golongan
Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2020



1.6 ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunandaerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang

dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Kulo dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan

Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2021 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

1.7 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kulo

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Kulo mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2018 –2023. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 4 Januari 2021, 061/001/Org. perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.DOLLAH MANDO (Bupati) – Ir. H. MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidrap tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Misi

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD Kecamatan Kulo berada pada misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance sebagaimana dijelaskan pada penjabaran misi sebagai berikut :

Penjabaran Misi Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance	Kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah yang masih rendah dalam pelayanan publik	Sistem pelaksanaan tatakelola birokrasi Pemda Sidrap tertatah dengan baik	Tidak sinkronnya data di tingkat Desa / Kelurahan terhadap masalah yang berkaitan dengan Sosial kemasyarakatan

Tujuan

Berdasarkan misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance, dengan tujuan Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang maka pemerintah kecamatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas pelayanan pada Masyarakat kecamatan Kulo.
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengakses Pembangunan

Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran Pemerintah Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- a. Meningkatnya Kualitas pelayanan Kecamatan Kulo.
- b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengakses pembangunan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KANTOR KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kulo	Indeks Kepuasan Masyarakat	76%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa dalam mengakses pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	88%

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core*

bussiness) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kulo sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 terkait skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Kulo sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kulo

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2020 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kulo				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	76	76,33	100,43

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 76 dari target sebesar 76 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 1

No	Sasaran	Tingkat Target Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Target Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Kulo	76	76,33	100,43

Evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Kulo diuraikan sebagai berikut :

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Kulo Tahun 2020

NO	INDIKATOR	NILAI RATA-RATA PELAYANAN	NILAI RATA-RATA HARAPAN	NILAI GAP	SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI (KNI)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN (X)
1	PERSYARATAN	2,985	3,000	0,015	0,328	74,621	C	KURANG BAIK
2	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	2,970	3,000	0,030	0,327	74,242	C	KURANG BAIK
3	WAKTU PELAYANAN	3,205	3,000	0,205	0,353	80,114	B	BAIK
4	BIAYA/TARIF	3,164	3,000	0,164	0,348	79,091	B	BAIK
5	PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	3,061	3,000	0,061	0,337	76,515	C	KURANG BAIK
6	KOMPETENSI PELAYANAN	3,000	3,000	0,000	0,330	75,000	C	KURANG BAIK
7	PERILAKU PELAKSANA	3,250	3,000	0,250	0,358	81,250	B	BAIK
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3,169	3,000	0,169	0,349	79,221	B	BAIK
9	SARAN DAN PRSARANA	2,955	3,000	0,045	0,325	73,864	C	KURANG BAIK
NILAI RATA-RATA		3,084	3,000	0,084	3,053	76,331	C	KURANG BAIK
INDEKS KEPUASAN DI KABUPATEN SIDRAP					76,331		C	KURANG BAIK

3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kulo				
No.	Indikator	Realisasi		
		2018	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	76,33

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tidak dapat kami perbandingkan. Hal ini dikarenakan survey yang dilakukan oleh tim survey Kabupaten Sidenreng Rappang terkait kepuasan masyarakat di kecamatan, data yang kami peroleh hanya pada Tahun 2020.

3.13 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan RPJMD dan RENSTRA :

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kulo				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi 2020
		RPJMD	Renstra	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,96	76	76,33

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dengan target jangka menengah dengan nilai 76,96 hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2020 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Kulo hanya sebesar 76,33 % sedangkan target RPJMD sebesar 76,96 %. Sedangkan untuk target Renstra sebesar 76 %, maka realisasi tahun 2020 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Target Nasional.

Adapun terkait perbandingan Tahun ini dengan target Nasional, tidak dapat kami perbandingkan dengan alasan tidak adanya data yang kami ketahui terkait dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Nasional.

Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target Nasional
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 %	-

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan kulo yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Tahun 2020 adalah penetapan target

kinerja di Renstra yang tidak terlalu tinggi dengan melihat kondisi dari kecamatan Kulo.

Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, pencapaian target sesuai dengan target RPJMD tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020 terdapat nilai indikator yang rendah yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaiki Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan masyarakat Kecamatan Kulo yang masih kurang memuaskan atau kurang baik akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Kulo.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2020 “Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan ” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 2				
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	88	86	97,73

Capaian kinerja nyata “Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan sebesar 86 dari target sebesar 88 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,73.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 2

No	Sasaran	Tingkat Target Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Target Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Tingkat parsitipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	88 %	86 %	- 2%

Evaluasi terhadap indikator Tingkat Parsitipasi Masyarakat dalam proses pembangunandidapatkan dari tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Kegiatan yang dimaksud tersebut adalah :

a. Musrenbang tingkat Kecamatan Kulo.

Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan mengundang masyarakat sebanyak 100 orang dan sebanyak 80 orang yang menandatangani daftar hadir. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan tersebut adalah sebesar 80 %

b. Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan Kulo

Pada pelaksanaan Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan Kulo mengundang masyarakat sebanyak 100 orang dan yang menandatangani daftar hadir sebanyak 92 orang Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan tersebut adalah sebesar 92 %

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan di Kecamatan Kulo sebesar 86 %

3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun penigkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Sasaran 2				
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan				
No.	Indikator	Realisasi		
		2018	2019	2020
1.	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	0	81	86

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan mengalami peningkatan sebesar 5 %

3.1.3 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan RPJMD dan RENSTRA :

Sasaran 2				
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD	Renstra	2020
1.	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	100 %	88%	86%

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan Tahun 2020 dengan target jangka menengah dengan nilai 86 hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Kulo Tahun 2020 dengan RPJMD dan RENSTRA



Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2020 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Kulo tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Kulo hanya sebesar 86 % sedangkan target RPJMD sebesar 100 %. Sedangkan untuk target Renstra sebesar 88 %, maka realisasi tahun 2020 juga tidak mencapai target renstra yang telah ditetapkan.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Tahun ini dengan Target Nasional.

Adapun terkait perbandingan Tahun ini dengan target Nasional, tidak dapat kami perbandingkan dengan alasan tidak adanya data yang kami ketahui terkait dengan indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Pembangunan di tingkat Nasional.

Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target Nasional
1.	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	86 %	-

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Adapun analisis penyebab ketidakberhasilan indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan adalah adanya tingkat kejenuhan masyarakat dalam menghadiri pertemuan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan. Selain itu Kecamatan Kulo tidak memiliki Kelurahan hanya terdiri dari 6 Desa sehingga Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi salah satu tolak ukur dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat tidak dilaksanakan di tingkat Kecamatan.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdana.

Rencana anggaran pada awal Tahun 2020 sebesar Rp.1.847.971.000 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 10
Rencana Belanja Kantor Kecamatan Kulo TA 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	Persen
1	Belanja Tidak Langsung	1.401.343.000,-	76
2	Belanja Langsung	446.628.000,-	24
Jumlah		1.847.971.000,-	100

Namun di bulan februari 2020 tersebar wabah diseluruh dunia yaitu merebaknya Virus Covid 19. Penyebaran Virus tersebut juga berdampak di Indonesia umumnya dan Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya. Seluruh wilayah terkena dampak virus tersebut yang membutuhkan banyak biaya untuk penanganan dan pencegahan merebaknya virus tersebut semakin meluas di kabupaten Sidenreng Rappang.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan Perubahan Anggaran untuk mengantisipasi biaya penanganan covid 19 di kabupaten Sidrap. Perubahan anggaran dilakukan sebanyak dua kali perubahan. Rasionalisasi anggaran pun dilakukan sehingga mengakibatkan banyaknya kegiatan yang dirasionalisasi

Rencana Anggaran Perubahan yang Pertama Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.637.567.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana (Rp)	Persen
1	Belanja Tidak Langsung	1.355.415.000,-	83
2	Belanja Langsung	282.480.000,-	17
Jumlah		1.637.567.000,-	100

Rencana Anggaran Perubahan yang Kedua Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.739.024.000,- . Penambahan anggaran yang cukup signifikan adalah belanja Gaji dan Tunjangan ASN hal ini dikarenakan dengan adanya kenaikan pembayaran Tunjangan Kinerja berupa tambahan penghasilan ASN. Adapun anggaran perubahan kedua dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana (Rp)	Persen
1	Belanja Tidak Langsung	1.435.415.000,-	83
2	Belanja Langsung	303.609.000,-	17
Jumlah		1.739.024.000,-	100

Sumber dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Kulo setelah perubahan kedua adalah sebesar Rp. **1.739.024.000,-** yang terdiri dari Rp. **1.435.415.000** untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp. **303.609.000,-**

Realisasi Belanja Langsung sebesar **Rp. 302.216.697** dari total anggaran sebesar **303.609.000,-** atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,54 persen.

Efisiensi penggunaan sumber daya digambarkan pada tabel berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	242.001.000	240.701.823	99,46
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.608.000	61.514.874	99,85
Jumlah		303.609.000	302.216.697	99,54

3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Anggaran dan realisasi setelah perubahan pada belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dijabarkan dalam 8 Kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar **Rp. 242.001.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 240.701.823,-**

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dijabarkan dalam 4 kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. **61.608.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 61.514.874,-**

Realisasi anggaran untuk program kegiatan di tahun 2020 secara rinci dijabarkan kedalam tabel sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Kantor Kecamatan Kulo
Tahun 2020

No	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Realisasi %	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Langsung							
1.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				242.001.000	240.701.823	99,46
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	484	97	2.250.000	2.199.000	97,73
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	19.068.000	18.333.323	96,15
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2	2	100	300.000	202.500	67,50
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	12	100	8.227.000	8.227.000	100
1.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan gedung	12	12	100	7.650.000	7.650.000	100
1.6	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	10	13	130	34.000.000	33.999.000	100
1.7	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	150	142	95	7.500.000	7.100.000	94,67
1.8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	100	163.006.000	162.991.000	99,99
2.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				61.608.000	61.514.874	99,85
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6	6	100	33.672.000	33.672.000	100
2.2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	3	3	100	23.186.000	23.132.874	99,77
2.3	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan Gedung Kantor	5	5	100	3.500.000	3.490.000	99,71
2.4	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	5	5	100	1.250.000	1.220.000	97,60

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76 (C)	76,33 (C)	100,43 %
2.	Tingkat partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	Persen	88	86	97,73

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	100,43%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan	97,73	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa capaian kinerja Sasaran Strategis yang belum mampu mencapai target 100 % sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu **“Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan”** sedangkan **sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”** telah mencapai target yaitu 100,43 %. Adapun capaian Sasaran Strategis secara keseluruhan masih masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang

Kulo, 20 Januari 2021
CAMAT KULO




ALI HUSAIN, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19710227 199202 1 002

TABEL RENCANA AKSI

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Rencana				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran Rp.	
				I	II	III	IV					
1.	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kulo</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat	2020	√	√	√	√	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	2.250.000	
				√	√	√	√		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.068.000	
				√					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	300.000	
				√	√	√	√		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	8.227.000	
				√	√				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.650.000	
				√	√				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	34.000.000	
					√	√	√		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	7.500.000	
				√	√	√	√		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran	163.006.000	
					√				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	33.672.000

					√	√	√		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	23.186.000
				√	√				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	3.500.000
				√					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	1.250.000

URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
PENGUMPULAN DATA IKU		Camat	Sekcam	Kasubag.	Staf	Tim Sakip	Persyaratan kelengkapan	waktu	output	
1.	Memerintahkan untuk melaksanakan Pengumpulan data IKU									
2.	Sekretaris Tim mendisposisikan anggota tim untuk mengkoordinasikan Kasubag. Untuk mendapatkan data IKU dan memberikan arahan anggota tim sakip untuk penyusunan data IKU						Disposisi Perintah dan arahan	30 Menit	Masukan dan arahan untuk tim	
3.	TIM Sakip berkoordinasi dengan sekcam Kasubag dan staf						Bahan masukan IKU dari Sek.Tim berdasarkan data tahun sebelumnya	1 Hari	Bahan masukan data IKU dari masing masing bidang	SOP rapat internal
4.	Anggota tim menghimpun data IKU						Data masukan data IKU dari masing-masing bidang	1 Hari	Draf Dokumen IKU	
5.	Memeriksa dan mempelajari kembali hasil imput data IKU, jika setuju diasistensikan ke Camat, jika tidak setuju diserahkan kembali ke tim untuk diperbaiki						Draf Dokumen IKU	1 Hari	Draf dokumen IKU yang siap ke Camat	
6.	Memeriksa draf dokumen IKU jika setuju diparaf dan siap diajukan kepada Camat, jika tidak, diserahkan ke tim untuk diperbaiki			Tidak			Draf Dokumen IKU yang siap diajukan ke Camat	1 Hari	Draf Dokumen yang sudah disetujui oleh Camat	
7.	Menerima dan menandatangani dokumen IKU						Draf dokumen IKU yang sudah disetujui Camat	1 Hari	Dokumen IKU yang sudah ditanda tangani	
8.	Mengagendakan, menggandakan dan mendistribusikan dokumen IKU						Dokumen IKU yang sudah ditanda tangani	30 Menit	Penggandaan dan pengiriman	

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KANTOR KECAMATAN KULO
TAHUN 2020**

UNIT KERJA PROGRAM KEGIATAN	NILAI DPA (Rp)	SUMBER DANA	REALISASI			KET.
			FISIK (%)	KEUANGAN		
				Rp.	(%)	
1	2		7	8	9	11
<u>KECAMATAN KULO</u>						
B E L A N J A	1.739.024.000		98,31	1.709.614.251	98,31	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.435.415.000	DAU	98,05	1.407.397.554	98,05	
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.172.180.000	DAU	99,59	1.167.333.619	99,59	
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	263.235.000	DAU	91,20	240.063.935	91,20	
BELANJA LANGSUNG	303.609.000	PAD	99,54	302.216.697	99,54	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	242.001.000	PAD	99,46	240.701.823	99,46	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	PAD	97,73	2.199.000	97,73	
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.250.000	PAD	97,73	2.199.000	97,73	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	19.068.000	PAD	96,15	18.333.323	96,15	
Belanja Air	1.080.000	PAD	91,48	988.000	91,48	

Belanja Listrik	12.180.000	PAD	95,20	11.594.823	95,20	
Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Kabel/TV satelit	5.808.000	PAD	99,01	5.750.500	99,01	
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /Operasional	300.000	PAD	67,50	202.500	67,50	
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000	PAD	67,50	202.500	67,50	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.227.000	PAD	100,00	8.227.000	100,00	
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.227.000	PAD	100,00	2.227.000	100,00	
Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga	6.000.000	PAD	100,00	6.000.000	100,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan gedung	7.650.000	PAD	100,00	7.650.000	100,00	
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering)	7.650.000	PAD	100,00	7.650.000	100,00	
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	34.000.000	PAD	100,00	33.999.000	100,00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000	PAD	100,00	33.999.000	100,00	
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7.500.000	PAD	94,67	7.100.000	94,67	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000	PAD	94,67	7.100.000	94,67	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	163.006.000	PAD	99,99	162.991.000	99,99	
Belanja Alat Tulis Kantor	13.282.000	PAD	100,00	13.282.000	100,00	

Belanja Bahan Non Material	2.505.000	PAD	100,00	2.505.000	100,00	
Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga	20.400.000	PAD	100,00	20.400.000	100,00	
Belanja Cetak	1.675.000	PAD	100,00	1.675.000	100,00	
Belanja Pengandaan	1.986.500	PAD	100,00	1.986.500	100,00	
Belanja Penjilidan	600.000	PAD	100,00	600.000	100,00	
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	89.100.000	PAD	100,00	89.100.000	100,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.250.000	PAD	99,95	29.235.000	99,95	
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.207.500	PAD	100,00	4.207.500	100,00	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.608.000	PAD	99,85	61.514.874	99,85	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	33.672.000	PAD	100,00	33.672.000	100,00	
Belanja modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer	27.732.000	PAD	100,00	27.732.000	100,00	
Belanja modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.940.000	PAD	100,00	5.940.000	100,00	
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	23.186.000	PAD	99,77	23.132.874	99,77	
Belanja Penggantian Suku Cadang	7.250.000	PAD	100,00	7.250.000	100,00	
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.936.000	PAD	99,67	15.882.874	99,67	
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan Gedung Kantor	3.500.000	PAD	99,71	3.490.000	99,71	

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000	PAD	99,71	3.490.000	99,71	
Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	1.250.000	PAD	97,60	1.220.000	97,60	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.250.000	PAD	97,60	1.220.000	97,60	

Camat Kulo

ALI HUSAIN, S.IP.,M.SI
NIP. 19710227 199202 1 002



RENSTRA KECAMATAN KULO Tahun 2018 – 2023
VISI PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera.

MISI PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG YANG SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

MISI

Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance

TUJUAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
<i>Misi : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance</i>				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat kecamatan Kulo	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	NILAI

SASARAN

NO	SASARAN
<i>Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat kecamatan Kulo</i>	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kecamatan kulo
2	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan

INDIKATOR SASARAN

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	IKU
<i>Sasaran 1 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan kecamatan kulo</i>			
1	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI	√
<i>Sasaran 2 : Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan</i>			
1	Tingkat parsitipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	%	√

TARGET INDIKATOR SASARAN

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Sasaran 1 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan kecamatan kulo</i>							
1	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	76	76	78	80	81
<i>Sasaran 2 : Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan</i>							
1	Tingkat parsitipasi Masyarakat dalam proses pembangunan	0	87%	88%	89%	90%	91%